

SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM AL-QUR'AN & HADITS

Maula Nasrifah*

Abstract: *Basically a lot of basic economic concepts developed by capitalists have been discussed both by Muslim economists, both based on the source of primary law or a solicitation on the ruler. Thought Muslims used as a reference in running capitalist economic policy. Likewise were studied by students of various groups of non-Muslims who came from Europe. In the era of Islamic scientific treasures are already very familiar with European thinkers who have done translation-translation of scientific works into various languages of Muslim west. Islamic Economic System was born out of the efforts of Muslim economic thinker who studied neighbor many weaknesses that are owned by the capitalist and socialist systems. They thought that too many weaknesses in both systems. Although the purpose of the three systems together, the fatherly justice and public welfare, but in the capitalist and socialist economic system does not involve interests in the hereafter carry out its activities. Unlike the Islamic economic system which departs from the investment paradigm in the world will determine the results that will be obtained in the hereafter.*

Keywords: Economy System, Al-Qur'an Hadist

* Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hafshawaty

Pendahuluan

Di dalam sistem perekonomian dunia dikenal tiga sistem ekonomi yakni sistem ekonomi sosialis/komunis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi Islam.¹ Ketiganya mempunyai karakteristik masing-masing. *Pertama*, Sistem ekonomi Sosialis / Komunis muncul sebagai akibat dari paham Kapitalis yang mengeksploitasi manusia, sehingga manusia ikut campur dengan perannya yang sangat dominan. Hal ini mengakibatkan individu tidak bebas didalam melakukan aktivitas ekonomi. Namun semua digunakan untuk kepentingan bersama. Negaralah yang bertanggung jawab dalam distribusi dan produksi kepada seluruh masyarakat.

Kedua, Sistem ekonomi kapitalis yang bertolak belakang dengan sistem sosialis, dimana Negara tidak mempunyai peran utama didalam perekonomian. Cita-cita utama dalam sistem ini, adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan diakuinya kepemilikan pribadi.

Ketiga, Sistem ekonomi Islam. Sistem ini hadir lebih dulu dari kedua sistem yang disebutkan sebelumnya. Yakni pada abad ke 6, sedangkan Kapitalis pada abad ke 17 dan Sosialis Pada abad ke 18. Ekonomi Syariah ini tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam didunia. Ketika Rasulullah SAW berada di Mekkah, kegiatan Ekonomi belum dilaksanakan sebab perjuangan Rasulullah SAW lebih terkonsentrasikan kepada Ketauhidan. Namun ketika Rasulullah SAW hijrah ke madinah, beliau diangkat sebagai pemimpin, dan disitulah beliau mampu melaksanakan pemerintahan dengan baik.²

Pada dasarnya banyak konsep dasar ekonomi yang dikembangkan oleh Kapitalis telah dibahas secara baik oleh ekonom muslim, baik yang didasarkan pada sumber hukum utama ataupun permintaan pada penguasa. Pemikiran muslim dijadikan acuan dalam menjalankan kebijakan ekonomi kapitalis. Demikian juga yang dipelajari oleh para mahasiswa dari berbagai kalangan non muslim yang berasal dari eropa. Pada era tersebut khazanah keilmuan Islam sudah sangat akrab dengan para pemikir eropa yang telah dilakukan penterjemahan-penterjemahan

¹ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si, *Filsafat Ekonomi Islam*, Dwi Putra Pustaka Jaya, Jakarta: 2012. Hal. 245

² Syafiq, M. Hanafi, M. Ag. *Sistem ekonomi Islam dan Kapitalisme*. Cakrawala, Jakarta 2007. Hal. 103

karya-karya ilmiah muslim kedalam berbagai bahasa barat.³

Ketika para pakar ekonomi islam berbicara tentang ekonomi syariah, selalu dihadapkan pada dua persoalan pokok, apakah ekonomi syariah ini merupakan suatu sistem atau suatu ilmu yang berdiri sendiri? Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ekonomi syariah merupakan suatu sistem karena ia merupakan suatu keseluruhan yang kompleks dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebagian yang lain mengatakan bahwa ekonomi syariah itu merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri karena ia dirumuskan secara sistematis, logis, dan filosofis sebagai ilmu pengetahuan.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut Agustianto⁵ mengatakan bahwa semestinya kedua hak tersebut tidaklah dipertentangkan. Karena keduanya benar. Jika ekonomi Islam disebut sebagai sistem, karena ia merupakan bagian dari suatu tata kehidupan yang lengkap. Dalam konsep ekonomi islam dikenal adanya konsep moneter, kebijakan fiskal, produksi, distribusi dan sebagainya. Disamping itu ia mempunyai empat bagian yang nyata dari pengetahuan yakni pengetahuan yang di wahyukan, As-Sunnah, Ijtihad dan Ijma' para ulama' yang dapat digunakan untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupan. Sedangkan ekonomi islam disebut sebagai ilmu, Karena ia dirumuskan secara sistematis, logis dan filosofis, rasional empiris dan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Dengan kata lain ekonomi islam sebagai sebuah ilmu memiliki paradigma yang keilmuannya berdasarkan pada wahyu Allah SWT.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka dapat diketahui bahwa islam memiliki sebuah sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dengan sistem ekonomi yang lain. Sistem ekonomi islam memiliki akar syariat yang membentuk pandangan dunia, strategi dan sasaran yang berbeda dengan sistem sekuler yang menguasai dunia pada saat ini. Untuk itu didalam tulisan ini akan dibahas tentang Filsafat Sistem Ekonomi Islam, dimana sistem tersebut berlandaskan kepada Alqur'an dan Hadits yang kita ketahui bahwa keduanya merupakan sumber hukum bagi kita selaku

³ Prof. Dr.Drs. H. Abdul Mannan, M. Hum, *Hukum Ekonomi Syariah*. Prenada Media Group. Jakarta: 2012. Hal. 23

⁴ Prof.Dr. H. Abdul Mannan. *ibid*. Hal. 30

⁵ Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*. FKEBI bekerja sama dengan Citapustaka Media, Bandung. 2002. Hal 4

umat muslim dan merupakan pedoman dalam menjalankan semua kegiatan didunia ini dalam rangka mencapai *falah* untuk kehidupan di akhirat kelak. *Amin*. Selanjutnya dipaparkan pula pendapat tokoh tentang Sistem Ekonomi Islam itu sendiri.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Filsafat Sistem Ekonomi Islam?
2. Apa saja prinsip-prinsip ekonomi islam didalam Al-Qur'an dan Hadits?
3. Bagaimana Pemikiran tokoh modern tentang Sistem Ekonomi Islam?

Tujuan Penulisan

1. Untuk menjelaskan tentang Filsafat Sistem Ekonomi Islam
2. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi islam didalam Al-Qur'an dan Hadits
3. Untuk mendeskripsikan pemikiran tokon modern tentang Sistem Ekonomi Islam

Pembahasan

Filsafat Sistem Ekonomi Islam

1. Konsep Dasar Ekonomi Islam

Di dalam menjalankan kehidupan, manusia tidak hanya dituntut untuk menjalankan sholat, namun lebih dari pada itu, Allah SWT juga memerintahkan kepada umat manusia untuk mencari nafkah yang halal. Proses memenuhi kehidupan inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi. Seperti jual beli, produksi, distribusi dan kegaitan lain yang berhubungan dengan cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jika kita melihat dari perkembangan ilmu modern, Ekonomi Islam yang ada sekarang ini masih dalam proses tahap pengembangan. Itu dikarenakan Ekonomi Islam sudah terlalu lama ditinggalkan oleh umatnya. Berbagai pemerintahan didalam dunia Islam dari mulai kolonial penjajah hingga saat ini senantiasa memisahkan Islam dari dunia Ekonomi. Jika kita mengacu kepada pemikir Ekonomi **Thomas Khun** contohnya.

Menurutnya sistem ekonomi yang ada pasti memiliki paradigma. Dan paradigma Ekonomi Islam sudah tentu bersumber dari Al Qur'an dan Hadits. Dimana, dua sumber ini tidak dapat di paralelkan dengan prinsip dasar dua sistem ekonomi lainnya. Yakni kapitalis dan sosialis.⁶

Ilmu Ekonomi Islam merupakan teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variable Ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun aturan tertentu unsur *ilahiah*. Untuk itu, Ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara apa adanya. Tetapi juga harus menerangkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya disampingkan.⁷

Menurut Karim (2006) dalam buku Filsafat Ekonomi Islam yang ditulis Oleh Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, dengan demikian, ekonom muslim perlu mengembangkan suatu ekonomi yang khas, yang dilandasi oleh nilai-nilai iman dan Islam yang dikhayati dan diamalkannya, yaitu Ilmu Ekonomi Islam. Sebuah Sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan aturan syariat sebagai *variable independent* (ikut pengambilan keputusan ekonomi). yang berasal dari Allah SWT, meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Proses integrasi norma dan aturan syariah kedalam ilmu ekonomi, disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan dunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan diakhirat. Semuanya harus seimbang karena kehidupan didunia merupakan sawah lading akhirat. Keuntungan yang akan kita peroleh diakhirat tergantung tingkat investasi kehidupan kita didunia.

2. Sistem Ekonomi Islam

M. A. Abdul Manan mengemukakan "*Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam*". Sedangkan pendapat MM. Le Wally didalam buku Ismail Nawawi Bahwa Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.

⁶ Mustafa Edwin Nasution, M. Sc. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Penada Media Group. Jakarta: 2006. Hal. 12

⁷ Prof. Dr. Ismail Nawawi. Op.Cit. Hal. 270

Hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis pada awal tahun 90 an membuat Sistem kapitalis disanjung sebagai sistem Ekonomi yang shahih. Tetapi ternyata sistem ekonomi kapitalis membawa akibat negative dan lebih buruk karena banyak Negara miskin bertabah miskin dan negara kaya yang jumlahnya relative sedikit semakin kaya. Dengan kata lain kapitalis gagal meningkatkan harkat hidup orang bayak terutama di Negara-negara berkembang. Bahkan menurut Joseoh E Stiglitz (2006) dalam buku Ismail Nawawi dijelaskan bahwa kegagalan ekonomi Amerika decade 90 an karena keserakahan kapitalisme.

Ketidak berhasilan secara penuh dari sistem ekonomi yang ada disebabkan Karena masing-masing sistem ekonomi mempunyai kelemahan atau kekurangan yang lebih besar dibandingkan kelebihan masing-masing. Dengan kata lain Kekurangannya lebih menonjol dari pada kelebihanannya.

Alasan-alasan tersebut melahirkan munculnya pemikiran-pemikiran baru tentang sistem ekonomi terutama dikalangan negara-negara mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu sistem ekonomi syariah. Dimana mereka mencoba mewujudkan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Al Qur'an dan hadits yaitu sistem ekonomi Syariah yang telah berhasil membawa umat muslim pada zaman Rasulullah SAW meningkatkan perekonomian di Zajirah Arab. Peikiran Ekonomi syariah ini yang berkembang dibanyak Negara termasuk di Indonesia.

Ekonomi Syariah dan Sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan Ekonomi Syariah dan sistem ekonomi syariah bukan untuk menyaingi Sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis, tetapi lebih diperuntukkan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan untuk menutupi kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia untuk mewujudkan ketentraman hidup dunia dan akhirat, dimana umat disini bukan hanya Umat Muslim tetapi lebih menyeluruh adalah umat didunia. Ketentraman hidup tidaklah hanya terpenuhinya semua kebutuhan hidup didunia, akan tetapi mencari bekal untuk kehidupan diakhirat kelak.

Tiga landasan Ekonomi Syariah:⁸ *Pertama*, Tauhid. Ini merefleksian bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah

⁸ Prof. Dr. Ismail Nawawi. *Op. Cit* Hal. 279

SWT. *Kedua* Khalifah, bahwa manusia adalah khalifah Allah SWT dimuka bumi dengan dianugerahi kepadanya potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya material untuk kehidupannya. Ketiga, ‘*Adalah*, merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (Maqasid Syariah). Konsekuensi Prinsip Khilafah dan ‘*Adalah* bahwa semua sumberdaya yang ada merupakan amanah dari Allah SWT yang harus digunakan untuk mencapai maqasid syariah. Diantaranya; pemenuhan kebutuhan, menghargai sumber pendapatan, distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata serta stabilitas dan pertumbuhan.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Didalam Al-Qur’an dan Hadits

1. Ayat-Ayat yang Menjelaskan tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ayat-ayat Alqur’an yang menjelaskan prinsip-prinsip tentang Ekonomi Islam: ⁹

- Manusia adalah makhluk Allah SWT yang disiapkan untuk mengemban Amanat Allah SWT. (Qs. Al. Ahzab :72)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

“*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh*”

- Manusia diciptakan untuk memakmurkan kehidupan dibumi (Qs. Hud : 61)

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾

Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah

⁹ Prof.Dr. Abdul Mannan, *Op.Cit* hal. 33-34

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)

- Manusia diberi kedudukan terhormat sebagai khalifah Allah SWT di bumi (Qs. Al Baqarah: 30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

- Allah SWT mengajarkan bahwa bumi seisi-Nya diciptakan oleh Allah SWT untuk melayani kepentingan-kepentingan hidup manusia (Qs. Al Baqarah : 29)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

- Manusia dianjurkan untuk dapat memanfaatkan langit dan bumi seisinya bagi kepentingan hidup manusia, maka manusia harus bekerja dan berusaha sekuat tenaga secara baik (Qs. Al Jaziyah : 13)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

- Ketika selesai menunaikan sholat orang mu'min harus bertebaran dimuka bumi untuk memperoleh Anugerah Allah SWT, mendapat rizki bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya (Qs. Al Jumu'ah : 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠١﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung

- Manusia dianjurkan bekerja mencari nafkah dengan cara halal dan dilarang bekerja mencari nafkah dengan cara yang batil dilarang, demikian juga dalam hal mencari harta dengan jalan batil sangat dilarang, hendaklah mencarinya dengan cara yang sah seperti berdagang atas dasar sukarela tanpa paksaan (Qs. An Nisa': 29)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أُن
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- Didalam melaksanakan bisnis harus memperhatikan nilai keadilan, mengurangi takaran dan timbangan, jangan mengurangi hak orang lain (Qs. Al'A'raf: 85)

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ
قَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَآوَفُوا ۚ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا
الْنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-ya saudara mereka, Syu>aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti

yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.”

- Bagi orang kaya terdapat hak tertentu bagi kaum fakir miskin (Qs. Al Ma’arij : 24-25)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)

- Larangan menghambur-hamburkan harta (Qs. Al Israa’ : 26)

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

- Dalam memenuhi kebutuhan jangan pula berlebih-lebihan, tetapi cukup dengan cara berimbang (Qs. Al Furqan : 67)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

- Larangan terhadap kekayaan yang digunakan untuk menyengsarakan orang lain, mengeksploitasi kaum lemah dengan jalan pemerasan lintah darat (Qs. Albaqarah : 275-279)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dari ayat-ayat Al Qur'an diatas, Ahmad Azhar Basyir¹⁰ menarik beberapa prinsip ekonomi syariah yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi antara lain:

Pertama, Manusia adalah makhluk pengemban Amanah Allah SWT untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi kedudukan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjuknya.

Kedua, bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan dituntut kepadanya untuk taat terhadap amanat Allah SWT. Allah SWT adalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya.

Ketiga, Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya di dunia ini

Keempat, kerja adalah sesuatu yang harus menghasilkan (produksi)

Kelima, Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan haram, kerja yang dipandang baik saja yang dianggap sah.

Keenam, hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya

Ketujuh, hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial.

Kedepalan, harta jangan sampai beredar dikalangan kaum muslim saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian social berupa anjuran berbagai macam sedekah.

Kesembilan, harta difungsikan bagi kemakmuran bersama, tidak hanya ditimbun untuk menghasilkan sesuatu secara halal.

Kesepuluh, harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan sesaat yang melampaui batas, mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaknya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syara'.

Pendapat lain dikemukakan oleh Dr. Moh. Syarif Chaudry didalam bukunya *Sistem ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Berikut prinsip-prinsip dasar ekonomi islam yang digariskan oleh Allah SWT. didalam Al-qur'an dan sunnah:¹¹

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, dalam beberapa Aspek Ekonomi Islam*, P3EIFE-UI bekerjasama dengan penebit Tiara Wacana Yogyakarta, 1992, hal 13-14

¹¹ Dr. Moh. Sayrif Chaudry. *Sistem ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Prenada media Group. Jakarta: 2012. Hal.

Allah menentukan benar dan salah

Penetapan tentang halal dan haram merupakan hak *preogative* Allah SWT. Allah SWT telah membuat batas antara halal dan haram dalam wilayah ekonomi dan telah mengizinkan manusia untuk menikmati yang halal dan menjauhi yang haram.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۗ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اَنْتُمْ بِهٖ مُّؤْمِنُوْنَ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah SWT halalkan bagi kamu, dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah SWT tidak suka orang-orang yang melampaui batas.” (Qs. Al-Maidah: 87-88).

Tidak ada seorangpun manusia yang memiliki kewenangan untuk menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Al Qur’an menjelaskan prinsip ini dalam dalam kalimat yang tegas.

وَلَا تَقُولُوْا لِمَا تَصِفُ السِّنُّ كُمُ الْكٰذِبِ هٰذَا حٰلِلٌ وَّهٰذَا حٰرَامٌ لِتَفْتَرُوْا عَلٰى اللّٰهِ الْكٰذِبَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكٰذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ۗ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah SWT tiadalah beruntung.” (Qs. An Nahl: 116)

Prinsip Penggunaan

Di dalam bingkai Halal dan Haram yang ditetapkan oleh Allah SWT, juga harus tetap memperhatikan sikap kehati-hatian. Manusia diijinkan untuk menikmati karunia Allah SWT kepadanya. Namun, prinsip penggunaan tidaklah membolehkan yang halal itu di ulur-ulur terlalu jauh, sehingga menyebabkan terjadinya penggunaan yang berlebihan serta menyebabkan mubadzir.

﴿ يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ۙ ﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Qs. AlA’raf:31)

Prinsip Pertengahan

Islam melarang dengan tegas para pemeluknya yang melampaui batas sehingga terjatuh kepada hal-hal yang *extreme*. Kaum muslimin oleh Al Qur’an disebut sebagai umat pertengahan. (Qs. Al baqarah :143). Oleh karena itu prinsip pertengahan mengandung makna yang sangatlah penting. Khususnya dalam bidang ekonomi. Prinsip ini dipatuhi oleh mereka yang beriman baik dalam produksi maupun konsumsi. Sehingga didalam memperoleh kekayaan secara halal dibolehkan namun tidak menjadi gila dan rakus karena mengejar harta. Jika kelebihan harta dapat di shadaqahkan. Islam juga mengutuk kekikiran serta keborosan dan menyeru untuk berada ditengah. Al Qur’an menghargai mereka yang menempuh jalan pertengahan dalam pembelanjaan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Furqan : 67.

﴿ وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَٰ ذٰلِكَ قَوٰمًا ۝ۙ ﴾

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Al Furqan: 67)

Prinsip Kebebasan Ekonomi

Prinsip Islam didalam kebebasan berekonomi artinya manusia diberikan kebebasan untuk bertindak didalam mencari harta, memilikinya, menikmatinya serta membelanjakan hartanya sesuai dengan kehendaknya. Kebebasan didalam memilih profesi, berbisnis didalam mencari nafkah. Namun, Islam tidak memberi kebebasan tidak terbatas pada bidang ekonomi. seperti produksi, konsumsi, distribusi yang halal saja yang diperbolehkan.

Prinsip Keadilan

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku disemua wilayah kegiatan manusia, baik bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Prinsip Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan yang meliputi seluruh aspek kegiatan ekonomi. seperti produksi, konsumsi, distribusi dan pertukaran. Islam melarang kekayaan terkonsentrasi pada sedikit orang dan menjamin sirkulasinya didalam masyarakat. Sistem sedekah, zakat, derma sukarela termasuk warisan menopang terdistribusikannya kekayaan diantara semua masyarakat.

Hadits-Hadits yang Menjelaskan tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Hadits-hadits yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi islam :

- Hadits tentang anjuran bekerja

مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ طَعَامًا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، قَالَ
نَبِيُّ اللَّهِ: وَكَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ

“Tiada seorangpun yang makan-makanan yang lebih baik dari pada makan yang diperoleh dari hasil dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud AS itupun makand dari karyanya sendiri. (HR. Bukhori)

Bekerja merupakan suatu usaha atau kegiatan manusia yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan dan papan. Dan Islam menganjurkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha semaksimal mungkin. Bahkan didalam hadits tersebut disebutkan bahwa kita lebih baik memakan ataupun member makan keluarga dengan hasil jerih payah kita didalam bekerja. Bukandari yang lain yang tidak jelas perolehannya.

- Hadist tentang konsumsi; Anjuran untuk memakaan sesuatu yang halal dan baik

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَزْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري ومسلم)

“Halal itu jelas, haram juga jelas, diantara keduanya adalah subhat, tidak banyak manusia yang mengetahui. Barang siapa yang menjaga diri dari subhat, maka ia telah bebas untuk agama dan harga dirinya, barang siapa yang terjerumus kedalam subhat, maka ia diibaratkan pengembala sekitar tanah yang dilarang yang dikhawatirkan terjerumus. Ingatlah sesungguhnya setiap pemimpin punya bumi larangan. Larangan Allah adalah hal yang diharamkan oleh Allah SWT, ingatlah bahwa didalam jasad terdapat segumpal daging, jika baik maka baiklah seluruhnya, jika jelek maka jeleklah seluruh tubuhnya, ingatlah daging itu adalah hati” (HR. Bukhori)

Mencari makan atau memeberi makan itu mudah. Namun yang dianjurkan oleh Islam adalah bagaimana memakan atau memberi makan barang yang sudah jelas kehalalannya. Jangan memakan sesuatu yang tidak jelas kehalalannya.

➤ Larangan untuk menjual barang cacat

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Seorang muslim adalah saudara lainnya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang didalamnya mengandung cacat kecuali setelah ia menjelaskannya kepadanya. (HR. Ibnu majah)

Didalam melakukan transaksi penjualan hendanya dilakukand engan transparan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk jujur, termasuk didalamnya jujur dalam menyamapaikan kecacatannya jika barang yang diperjualbelikan cacat.

➤ Larangan menimbun:

عن عمر قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: مَنْ إِخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاقِ (رواهُ ابنُ ماجه)

“Aku mendengar nabi SAW bersabda barang siapa menahan makanan (keperluan) kaum muslimin, maka Allah SWT akan menimbulkan padanya kerugian dan kebangkrutan” (Hr. Ibnu Majah)

Menimbun barang hanya akan membuat kerugian dan kebangkrutan orang lain, untuk itu Islam melarang adanya penimbunan. Dengan menimbun, sirkulasi barang tidak akan normal dan tentu mengganggu aktivitas ekonomi. Islam begitu jelas mengatur segala hal keterkaitan dengan aktivitas ekonomi untuk mempermudah persoalan hidup manusia. Untuk itu, hal-hal yang sudah dicontohkan didalam islam sudah seharusnya menjadi panutan bagi manusia didalam menjalankan roda kehidupan.

Pendapat Tokoh Modern Tentang Sistem Ekonomi Islam

1. Adiwarman Azhar Karim

Pakar ekonomi syariah, Adiwarman Azhar Karim, mengatakan bahwa pilihan menggunakan system ekonomi kapitalis atau sosialis sesungguhnya tidaklah menjadi masalah asalakan semuanya berbasis syariah “*Apapun system ekonominya, kapitalis atau sosialis, asalkan berdasarkan syariah, bagus-bagus saja*” kata adiwarman saat menjadi narasumber halaqah pra muktamar ke 32 NU di Jakarta.¹² Secara teori kapitalisme atau sosialisme sama menghendaki keadilan dan kesejahteraan rakyat. Namun dalam praktiknya kedua sistem tersebut seringkali mengalami banyak masalah. Tiga pilar sistem ekonomi syariah menurutnya. *Pertama*, meninggalkan seluruh unsure yang dihukumi haram menurut syariah. *Kedua*, prinsip keseimbangan antara sector riil dan sector keuangan. *Ketiga*, prinsip proses jual beli yang adil, tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Pendekatan yang digunakan oleh Adiwarman Azhar Karim seringkali menggunakan pendekatan sejarah dan fiqih.

¹²Dikutip dari jurnal Fahd Ahmad Arifan, *sumbangsih syafii Antonio dan adiwarman karim terhadap pemikiran ekonomi Indonesia*. 2009

2. Prof. Dr. Ma.mannan

Berikut pendapat Ekonomi islam sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalis dan sosialis menurut Prof. Dr. MA. Mannan.¹³

Ekonomi islam menggunakan paradigma, asumsi, dan teori yang sangat kondusif bagi kelangsungan hidup untuk saat ini dan yang akan datang. Oleh karena itu, ekonomi islam sangat berpotensi dan memiliki potensi besar untuk menjadi alternative didalam kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dengan begitu semua lembaga yang memperlakukan sistem ekonomi islam harus banyak melakukan kajian, penelitian, publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut Abdul mannan (2012), konsep tauhid, keadilan, keseimbangan, dan pertanggung jawaban sebagai landasan ekonomi islam memberikan kesadaran kepada manusia untuk menyadari bahwa Allah SWT lah yang mengatur segalanya, termasuk berkedudukan sebagai pelaku ekonomi yang berperan sebagai pemegang amanah (*trustee*). Untuk itu, manusia harus mengikuti segala ketentuan Allah SWt didalam melakukan aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi dan aktivitas social. Manusia meiliki kebebasan melakukan aktivitas ekonomi selama tidak ada larangan dari Allah SWT. Dan manusia memiliki kesadaran bahwa setiap tindakannya kan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.

Penutup

Ekonomi Islam merupakan sistem yang berlandaskan kepada Al Qur'an dan Hadits. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perinsip-prinsip yang digunakan didalam setiap aktivitas ekonominya, baik itu kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.

Sistem Ekonomi Islam lahir dari upaya para tokoh pemikir ekonomi muslim yang banyak mempelajari tetang kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh sistem kapitalis dan sosialis. Mereka beranggapan bahwa terlalu banyak kelemahan-kelemahan pada kedua sistem tersebut. Walaupun tujuan dari ketiga sistem ini sama, yakni unutm keadilan dan kesejahteraan rakyat, namun didalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tidak melibatkan kepentingan akhirat didalam mejalankan aktivitasnya.

¹³ Prof.Dr. MA. Mannan. Op.Cit Hal. 67-69.

Berbeda dengan sistem ekonomi islam yang berangkat dari paradigma investasi didunia akan menentukan hasil yang akan didapat di akhirat nanti. *Wallahu 'alam...*

Daftar Pustaka

- Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*. FKEBI bekerja sama dengan Citapustaka Media, Bandung. 2002.
- Basyir Ahmad Azhar, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, dalam beberapa Aspek Ekonomi Islam*, P3EI FE-UI bekerjasama dengan penebit Tiara Wacana Yogyakarta, 1992
- CHAPRA, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, a.b Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema insane pres, Cet 1, 2000.
- Hanafi, M. Syafiq, *SISTEM EKONOMI ISLAM DAN KAPITALISME, Relevansi Ajaran Agama dan Kapitalisme*, Jakarta: CAkrawala, Cet 1. 2007.
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah, *KAPITA SELEKTA EKONOMI ISLAM KONTEMPORER*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2008 Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Penerbit Erlangga, 2012 Mannan, Abdul, *Teori dan Praktik EKONOMI ISLAM*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima yasa, 1997.
- , *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 1. 2012
- Djamil, Fathurrahman, *HUKUM EKONOMI ISLAM, Sejarah, Ekonomi dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Chaudhry, Muhammad Syarif, *SISTEM EKONOMI ISLAM Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 1. 2012
- Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 1. 2012
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 2. 2007
- Fahd Ahmad Arifan, *sumbangsih syafii Antonio dan adiwarman karim terhadap pemikiran ekonomi Indonesia*. Jurnal 2009.